

TINDAKAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Police Investigative Actions Against Recovering State Financial Losses Related to Alleged Corruption Crimes

Astaman^{1*}, Ruslan Renggong², Basri Oner³

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: astaman@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu dengan penyelidikan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Kendala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu kendala internal dan Kendala Eksternal yaitu undang-undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur, jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terlalu besar, tersangka tindak pidana korupsi tidak sanggup membayar kerugian sehingga terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi.

Kata Kunci: Penyelidikan Polisi, Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This research aims to find out the actions of the Police in recovering state financial losses due to corruption crimes and the obstacles faced by the Police in recovering state losses due to corruption crimes. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the role of the South Sulawesi Regional Police in recovering state losses due to corruption is through investigation. Presidential Instruction Number 5 of 2004 provides maximum support for corruption prosecution efforts carried out by the Indonesian National Police. The obstacles of the South Sulawesi Regional Police in recovering State losses due to corruption are internal obstacles and external obstacles because the law does not regulate the granting of authority to the police to conduct wiretapping, difficulty in proving the results of corruption, because it is dishonest, the amount of losses due to corruption is too large, the suspect of corruption is willing to pay losses so that corruption convicts prefer a subsidized sentence rather than returning assets that have been corrupted.

Keywords: Police Investigations, Recovery of State Losses, Criminal Acts of Corruption



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Korupsi bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan (Chaerudin, dkk, 2008)

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

secara luas, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*).

Menurut Mien Rukmini, bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Atmasamita, 2002) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi bukan hanya sekadar merugikan keuangan negara, tetapi juga

berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Pada dasarnya, koruptor adalah perampas uang rakyat; fakta bahwa korupsi sudah sedemikian meluas tidak saja terlihat dari persepsi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat Internasional. Korupsi di Indonesia adalah penyakit yang sangat parah. Pandangan masyarakat internasional dikemukakan oleh lembaga, organisasi yang secara khusus meneliti dan memantau praktik-praktik korupsi di berbagai negara. Hasilnya dapat dilihat bahwa Indonesia menempati peringkat paling parah dalam kelompok negara yang memiliki tingkat korupsi sangat tinggi.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberantasan korupsi sebenarnya bukanlah hanya dalam lingkup penegakan hukum pidana lewat penuntutan (*conviction*) lewat suatu proses peradilan pidana (*criminal proceedings*) semata-mata, melainkan juga dapat dilaksanakan lewat upaya keperdataan (*civil proceeding*). Strategi pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya strategis di samping upaya pemberantasan (*represif*). Dan yang lebih penting lagi adalah strategi pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara

oleh hakim - dan selanjutnya penuntut umum menuntut agar diputus oleh hakim. Sementara instrument perdata (melalui Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang dilakukan oleh instansi yang dirugikan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrument perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Polda Sul-Sel untuk melengkapi data penulisan ini.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi, selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

Undang-undang korupsi baik yang lama yaitu UU Nomor 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU Nomor 31 tahun 1999 *junto* UU Nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar dengan pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.

Apabila dilihat dari besarnya perbandingan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi yang disetorkan ke kas negara, dapat digambarkan sebagai berikut:




Sumber: Dit Tipidkor Bareskrim Polri, 2022.

Gambar 1. penindakan kasus kerugian negara akibat korupsi Pada Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2019 – 2021

Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara dari tabel di atas, merupakan laporan penindakan kasus kerugian negara akibat korupsi Pada Kepolisian Republik Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021. Berdasarkan data tersebut, perbandingan antara besarnya dugaan kerugian keuangan negara akibat korupsi dengan pengembalian keuangan negara yang telah dicapai oleh Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi harus ditingkatkan.

Kemudian berdasarkan data Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2021., menunjukkan bahwa korupsi masih terus meningkat itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini



Sumber : Tipidkor Polda Sulawesi Selatan, 2022

Gambar 2. Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan. 2019 - 2021.

Dari data Kepolisian negara republik Indonesia Polda Sulawesi selatan berhasil mengguguli 33 Polda lainnya hingga mendapatkan peringkat dalam penyelesaian perkara pidana korupsi dan penyelamatan keuangan negara TA 2020 sampai dengan tahun 2022 dari 59 perkara kasus yang di tangani Polda Sulawesi selatan 48 diantaranya berhasil di selesaikan atau (81,4%) penyelamatan keuangan negara melalui penyitaan dan pemblokiran sebesar Rp 15,322,774,235 untuk tahun 2020 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp 130,519,339,519.

3.1. Tindakan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Indonesia dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, semua sudah mengatur tentang kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun sosial budaya. Begitu pula dengan tugas, kewenangan dan fungsi Polri. Dari masa berdirinya Polri sampai dengan sekarang, kewenangan, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disahkannya Kepolisian Nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan, maka pada saat sekarang ini berdasarkan UU POLRI pada Pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sementara menurut KUHAP sebagai hukum pidana formil umum, menegaskan bahwa penyidik merupakan wewenang tunggal Polri pada Pasal 1 angka 4 yaitu “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Artinya setiap pejabat Polri adalah penyidik, dan diberikan wewenang oleh KUHAP, serta tidak kepada penyidik lain selain pejabat Polri”. Pasal 4 KUHAP menegaskan bahwa setiap pejabat polisi Negara RI adalah penyidik, oleh karena itu KUHAP memberikan wewenang yang lahir dari undang-undang kepada penyidik untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang penyelidikan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) tanpa surat perintah.

Jika mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan PPNS tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur didalam KUHAP maupun tindak pidana khusus di luar KUHAP termasuk di dalamnya

penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu Tindak Pidana Khusus.

Penegasan kewenangan Polri dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus korupsi lebih ditegaskan lagi dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi sesuai point kesebelas angka 10, Presiden menginstruksikan kepada Kapolri untuk:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ini, memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/penyidikan kasus korupsi atas laporan ataupun pengaduan yang dilakukan masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat atau pun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Penyidik Polri meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara. Sebab dalam praktek di lapangan bila Penyidik Polri mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum harus jelas terinci jumlah kerugian keuangan negara, apabila tidak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara Jaksa Penuntut Umum tidak akan menerima berkas perkara dari Penyidik Polri.

Pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi sudah merupakan norma yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi. Adapun proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran Sendiri

Pengembalian kerugian negara yang timbul akibat terjadinya tindak pidana korupsi secara sukarela memang seakan mustahil untuk dilakukan atau dapat terganti karena jumlahnya yang cukup besar. Kesadaran diri untuk mengembalikan kerugian atau uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sukarela merupakan salah satu upaya bagi para pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah banyak merugikan Negara dan masyarakat Indonesia. Peneliti Dalam

melakukan wawancara pada Kamis 3 Agustus 2023 bersama dengan Hatta selaku penyidik Tipikor di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi, beliau menjelaskan bahwa:

“Salah satu cara atau proses mengembalikan kerugian Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yaitu kesadaran diri sendiri, dimana secara sukarela pelaku yang diduga telah melakukan tindakan kriminal melakukan korupsi, secara sukarela mengembalikan hasil korupsi yang dapat berupa uang atau benda lainnya. Mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi secara sukarela ini, biasanya dapat menjadi alasan atau pertimbangan bagi Majelis hakim untuk memberikan keringanan bagi terdakwa. Walaupun tersangka tindak pidana korupsi mengembalikan hasil korupsinya atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan bukan berarti menghapuskan tindak pidananya, dan tidak menghapuskan hukuman pokoknya, karena selain ada uang pengganti, ada juga uang denda yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian uang negara”

Pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penjelasannya. Dalam pasal 4 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pengembalian kerugian Negara dilakukan dengan penanganan secara Pidana yaitu dengan cara penyitaan serta perampasan harta benda hasil Tindak Pidana Korupsi.

Peneliti dalam mengumpulkan informasi terkait pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan melakukan wawancara bersama dengan Dicky Hardianto selaku penyidik menjelaskan bahwa:

“Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan secara pidana yaitu berupa penyitaan, yang merujuk dalam pasal 4 dan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 39, Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti halnya yang dilakukan pada kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2020, dimana Dalam perjalanan tahap penyidikan Tersangka Kepala Desa mengembalikan kerugian negara Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian demi kepentingan penyidikan maka penyidik melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang bukti pengembalian kerugian negara tersebut”

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian

keuangan negara. Perhitungan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Penerapan pengembalian kerugian negara terhadap kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh terdakwa. Pengembalian kerugian negara ini hanyalah salah satu faktor yang meringankan dan wajib dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi atau hukuman bagi terdakwa yang didakwa melakukan kerugian negara.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh, adapun data penyelesaian tindak pidana korupsi di wilayah Daerah Sulawesi Selatan dalam 3 tahun terakhir yaitu:

Tabel 1.

Data Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di

Wilayah Daerah Sulawesi Selatan Dalam 3 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Jumlah Laporan | Jumlah Penyelamatan |
|-------|-------|----------------|------------------------|
| 1 | 2020 | 59 | Rp. 15.522.555.658 |
| 2 | 2021 | 59 | Rp. 42.098.590.859,77 |
| 3 | 2022 | 20 | Rp. 130.519.336.375 |
| Total | | 138 | Rp. 188.140.482.892,77 |

Sumber Ditkrimsus Polda SulSel, 2022

Table 1. bahwa dalam 3 tahun terakhir terdapat 138 kasus dengan total sebanyak Rp. 188.140.482,77 kerugian negara yang berhasil diamankan oleh Kepolisian wilayah Daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 hingga 2021 masih terbilang tinggi angka banyaknya kasus, meskipun di tahun 2022 lebih sedikit kasus namun angka penyelamatannya paling tinggi.

Menurut penulis, tindakan kepolisian dalam penyelidikan terhadap kasus pengembalian kerugian keuangan negara sudah berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi perbedaan pandangan mengenai metode penghitungan kerugian negara tidak dapat dilakukan sama, karena sangat bergantung pada konteks kasus perkasus. Penyidik akan memberikan interpretasi yang mendalam baik dalam konteks hukum pidana maupun dalam konteks hukum administrasi negara terhadap kerugian keuangan negara.

3.2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Masalah dalam pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi cenderung semakin tidak terkendali dimasa orde sekarang., sehingga upaya pengungkapan maupun pembuktian masih jauh dari harapan. Kendala dalam mengembalikan aset hasil korupsi juga disebabkan oleh faktor adanya penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti di Indonesia. Dampak dari tindakan korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan didalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk diperlukan eksekusi tindak pidana korupsi secara maksimal oleh para penegak hukum.

Perampasan aset dari tindak pidana korupsi yang juga dapat disebut dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan konsep yang sebenarnya bukan merupakan produk baru. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu pada proses pelaku tindak pidana korupsi yaitu dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil atau keuntungan sebagai alat untuk melakukan tindakan pidana lain.

Dalam pelaksanaan perannya pada pemberantasan tindak pidana korupsi, harus diakui bahwa Penyelidik dan Penyidik Polri belum bisa melaksanakannya secara optimal. Ada

beberapa faktor yang menjadi kendala penyebab kurang optimalnya Polri dalam melaksanakan peran tersebut, khususnya di wilayah Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan diantaranya adalah:

1. Kendala Internal

a. Sumber Daya Manusia

Secara kualitas, masih ditemukan ada penyidik Polri belum berijazah paling rendah strata 1 (S-1), juga masih ditemukan penyidik belum memiliki pendidikan kejuruan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara kuantitas, penyidik dan penyidik tindak pidana korupsi yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi. Saat ini, secara kuantitas jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi Polri adalah sebanyak 2.978 orang. Sebanyak 103 orang merupakan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri yang berkedudukan di Mabes Polri, sisanya tersebar di 33 Polda seluruh Indonesia.

b. Anggaran

Selain peningkatan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka perlu juga dilakukan peningkatan dalam bidang anggaran dibidang penegakkan hukum. Saat ini anggaran penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tersedia di Polri adalah sebesar Rp. 208.000.000, - per kasus. Selain itu, gaji yang diterima oleh penyelidik dan penyidik Polri masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi integritas penyelidik dan penyidik.

c. Sarana dan Pra-sarana

Dalam proses penyelidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri, saat ini belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seperti ketersediaan alat penyadapan, dimana alat penyadapan ini sangat bermanfaat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama dalam kasus penyipuan. Ketiadaan alat penyadapan tersebut juga karena sampai saat ini penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Kendala Eksternal

Selain kendala internal yang dihadapi oleh penyidik Polri seperti yang dikemukakan diatas, ada juga kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa penyidik dapat diperoleh informasi bahwa kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan antara lain:

a. Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan;

b. Prosedur-prosedur yang ada di system peradilan pidana yang belum sejalan dengan upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi. Seperti Jaksa penuntut umum (JPU) yang harus mengirimkan rencana penuntutan terlebih dahulu ke kejaksanaan agung untuk dinilai atau diverifikasi

sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap);

- 1) Adanya perbedaan persepsi dengan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- 2) Undang-Undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan;
- 3) Kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur. Tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang yang dimiliki oleh terdakwa menjadi salah satu hambatan penyidik dalam melakukan pembuktian. Dimana harta yang berhubungan dengan aset banyak yang telah dijual atau telah dipindah tangankan menjadi salah satu cara bagi para koruptor untuk menghilangkan jejak perbuatannya tersebut. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Muhamma Ise selaku penyidik di Polda Sul-sel:
"Ketidak jujuran para tersangka tindak pidana korupsi ini terkait jumlah aset atau harta yang dimiliki, baik itu benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak menjadi salah satu hambatan bagi para penegak hukum untuk melakukan pembuktian, sehingga hal tersebut berdampak pada proses pengembalian kerugian keuangan negara. Kemudian pada kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan aset, itu mudah untuk dihilangkan dengan cara dipindah tangankan atau sudah dijual"
- 4) Jumlah kerugian akibat Tindak Pidana Korupsi yang terlalu besar, sehingga tersangka Tindak Pidana Korupsi tidak sanggup membayar kerugian. Sebagai terpidana kasus tindak pidana korupsi lebih memilih mengganti kerugian keuangan negara dengan kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara. Lemahnya hukuman yang diterapkan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi cenderung membuat terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi.

Menurut penulis, kendala yang dihadapi kepolisian dalam menagani kasus pengembalian kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi dikarenakan ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal akan tetapi semua landasan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus benar-benar diperhatikan dan dijalankan oleh semua aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam melakukan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilaksanakan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sudah

melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan permintaan audit, melukan pemeriksaan pihak-pihak terkait, dan permintaan ahli kontruksi jika kasus tersebut berupa bangunan. Hal tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 untuk memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu kendala internal yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana dan pra-sarana. Dan Kendala Eksternal yaitu Waktu penyidikan, prosedur yang ada di system peradilan pidana yang belum sejalan dengan upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi, adanya perbedaan persepsi dengan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, undang-undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada polri untuk melakukan penyadapan, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur, jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terlalu besar, tersangka tindak pidana korupsi tidak sanggup membayar kerugian sehingga terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi.

Peran Kepolisian dalam pengembalian uang negara pada kasus tindak pidana korupsi harus lebih dimaksimalkan, kurangnya ruang penyidik kepolisian dalam mengungkap pecahan-pecahan kasus harus lebih diperhatikan, khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih memerlukan dukungan dari segi financial dan sumber daya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja, 2005. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Arsyad, H. Jawade Hafidz, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Hartono, 2011, "Analisi Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Buku Saku Korupsi, 2006. *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, P.T Refika Aditama, Bandung,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Clarence J. Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Desky Wibowo, 2015 "Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika, Jakarta

- Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Guntur Rambey, 2016, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- Irwan Suwanto 2003, *Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Ekasakti Press, Padang,
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika. Jakarta
- Kenedi, John. 2015. *Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. Bengkulu: Jurnal Madania Volume 19 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Lihat Romli Atmasamita, *Korupsi, Good Governance & Komisi anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002,
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, CV. Sandaan, Jakarta,
- Nyoman Serikat PJ, 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Gramedia. Jakarta
- Renggong, Ruslan. "Reform of criminal law and implications for law enforcement in Indonesia." (2014).
- Renggong, Ruslan, and Abd Hamid. "Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar." (2020).
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi: Yayasan Obor Indonesia*. Jakarta
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Prenamadia Group*. Jakarta
- Rusman Hadi, 1996. *Polri menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta